



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat RUPMP Sumatera Barat, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2032.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, meliputi badan/kantor/dinas.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertanggungjawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh

seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

11. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat BKPMP, adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.
12. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
13. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RUPMP Sumatera Barat dimaksudkan sebagai :
  - a. Dasar perencanaan untuk membuat kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. Panduan bagi pengambil keputusan dan penanam modal dalam mengembangkan kegiatan penanaman modal secara profesional;

### Pasal 3

RUPMP Sumatera Barat bertujuan sebagai pedoman bagi :

- a. SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

### Pasal 4

RUPMP Sumatera Barat berlaku untuk periode tahun 2013-2032.

## BAB III RUPMP SUMATERA BARAT Pasal 5

- (1) RUPMP Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;

- c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
    - 2) Persebaran Penanaman Modal;
    - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
    - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
    - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
    - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    - 7) Promosi Penanaman Modal.
  - e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP Sumatera Barat, yang terdiri dari:
    - 1) Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
    - 2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
    - 3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
    - 4) Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
  - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMP Sumatera Barat dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 6).
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh BKPMP dengan melibatkan SKPD/Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala BKPMP kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dibahas dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

BAB V  
EVALUASI  
Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

d.t.o.

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

d.t.o.

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 70